



PUTUSAN

Nomor : 236/Pid.B/2018/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **Ruhyana Als Deleng Bin Ajo;**
Tempat Lahir : Ciamis;
Umur/Tanggal Lahir : 43 (empat puluh tiga) tahun/06 Juni 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Cicapar Rt. 04 Rw. 01 Desa Cicapar
Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 03 Juli 2018 dan ditahan didalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 01 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, meskipun hak nya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 236/Pid.B/2018/PN. Cms tanggal 31 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2018/PN. Cms tanggal 31 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUHYANA als DELENG bin AJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke ke 3 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa **RUHYANA als DELENG bin AJO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar jpara terdakwa tetap ditahan..
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi note 5A warna putih dengan no IMEI 1: 866645030591056 dan no IMEI 2 : 866645031191054.
 - 1 (satu) buah kardus Handphone Merk Xiaomi note 5A warna merah dengan no IMEI 1: 866645030591056 dan no IMEI 2 : 866645031191054
 - 1 (satu) buah kardus Handphone Merk Xiaomi note 5A warna orange dengan No IMEI 1: 867395034476412 dan No IMEI 2 : 86739503656414Masing –masing dikembalikan kepada saksi NURHALIM bin FURKON.Masing –masing dikembalikan kepada saksi NURHALIM bin FURKON.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia supaya berkenan memberikan suatu keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan jenis dakwaan tunggal sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No Reg Perkara : PDM-II-107/Ciamis/08/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa RUHYANA als DELENG bin AJO pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira jam 06.00 wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni 2018 bertempat di Dusun Cicapar Rt 06 Rw 01 Desa Cicapar Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa RUHYANA als DELENG bin AJO pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira jam 23.00 wib tidur di bangku di dekat warung milik sdr Daspin als Obet yang beralamat di Dusun Cicapar Rt 06 Rw 01 Desa Cicapar Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, keesokan harinya, hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira jam 06.00 wib terdakwa bangun lalu datang ke warung sdr Daspin als Obet tersebut, namun warung masih tutup dan masih pada tidur dan ketika itu terdakwa melihat 2 (dua) buah Handphone, yang pertama Handphone merk Xiaomi note 5A warna casing depan putih belakang Gold milik saksi Nurhalim dan kedua Handphone merk Xiaomi Note 5A warna casing depan hitam dan belakang Abu – abu milik saksi Wahyu aji Sampurna, yang tergeletak di lantai dekat pintu di warung tersebut, kemudian timbul keinginan terdakwa untuk memiliki Handphone tersebut.

Bahwa perbuatann terdakwa langsung mendekati kedua buah Handphone lalu mengambil menggunakan tangan terdakwa, selanjutnya kedua Handphone tersebut dibawa kabur oleh terdakwa ke bengkel tempat kerja terdakwa di daerah Sukajadi, sesudah kurang lebih selama

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) hari Hanphone berada pada terdakwa namun Hanphone tersebut belum dapat dipergunakan terdakwa dan belum pula dapat dijual oleh terdakwa karena Handphone menggunakan Kata Sandi sehingga terdakwa susah membuka dan menggunakannya sehingga karena kesal maka terdakwa tepatnya pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira jam 17.00 wib membuang salah satu Hanphoen tersebut yaitu Handhone merk Xiomi note 5A warna hitam di sungai kecil daerah Padaherang Kabupaten Pangandaran sedangkan untuk Handphone merk Xiomi A5 warna casing putih belakang gold masih disimpan di rumah terdakwa.

Bahwa ketika ditempat kejadian saksi Nurhalim dan saksi Wahyu Aji Purnama merasa telah kehilangan Handphone dan setelah dilakukan pencarian tidak ditemukan kemudian melaporkan kejadian kehilangan Handphone tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Banjarsari guna pengusutan lebih lanjut, atas hilangnya 2 (dua) buah Hanphone, yang pertama Hanphone merk Xiomi note 5A warna casing depan putih belakang Gold milik saksi Nurhalim dan kedua Hanphone merk Xiomi Note 5A warna casing depan hitam dan belakang Abu – abu milik saksi Wahyu aji Sampurna maka saksi Nurhalim dan saksi Wahyu Aji Sampurna menderita kerugian masing – masing kurang lebih Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa RUHYANA als DELENG bin AJO pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira jam 06.00 wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni 2018 bertempat di Dusun Cicapar Rt 06 Rw 01 Desa Cicapar Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa RUHYANA als DELENG bin AJO pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira jam 23.00 wib tidur di bangku di dekat warung milik sdr Daspin als Obet yang beralamat di Dusun

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cicapar Rt 06 Rw 01 Desa Cicapar Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, keesokan harinya, hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira jam 06.00 wib terdakwa bangun lalu datang ke warung sdr Daspin als Obet tersebut, namun warung masih tutup dan masih pada tidur dan ketika itu terdakwa melihat 2 (dua) buah Hanphone, yang pertama Hanphone merk Xiomi note 5A warna casing depan putih belakang Gold milik saksi Nurhalim dan kedua Hanphone merk Xiomi Note 5A warna casing depan hitam dan belakang Abu – abu milik saksi Wahyu aji Sampurna, yang tergeletak di lantai dekat pintu di warung tersebut, kemudian timbul keinginan terdakwa untuk memiliki Handphone tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa langsung mendekati kedua buah Handphone lalu mengambil menggunakan tangan terdakwa, selanjutnya kedua Handphone tersebut dibawa kabur oleh terdakwa ke bengkel tempat kerja terdakwa di daerah Sukajadi, sesudah kurang lebih selama 3 (tiga) hari Hanphone berada pada terdakwa namun Hanphone tersebut belum dapat dipergunakan terdakwa dan belum pula dapat dijual oleh terdakwa karena Handphone menggunakan Kata Sandi sehingga terdakwa susah membuka dan menggunakannya sehingga karena kesal maka terdakwa tepatnya pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira jam 17.00 wib membuang salah satu Hanphoen tersebut yaitu Handhone merk Xiomi note 5A warna hitam di sungai kecil daerah Padaherang Kabupaten Pangandaran sedangkan untuk Handphone merk Xiomi A5 warna casing putih belakang gold masih disimpan di rumah terdakwa.

Bahwa ketika ditempat kejadian saksi Nurhalim dan saksi Wahyu Aji Purnama merasa telah kehilangan Handphone dan setelah dilakukan pencarian tidak ditemukan kemudian melaporkan kejadian kehilangan Handphone tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Banjarsari guna pengusutan lebih lanjut, atas hilangnya 2 (dua) buah Hanphone, yang pertama Hanphone merk Xiomi note 5A warna casing depan putih belakang Gold milik saksi Nurhalim dan kedua Hanphone merk Xiomi Note 5A warna casing depan hitam dan belakang Abu – abu milik saksi Wahyu aji Sampurna maka saksi Nurhalim dan saksi Wahyu Aji Sampurna menderita kerugian masing – masing kurang lebih Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan Saksi dan barang bukti ;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 2 (dua) orang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WAHYU AJI SAMPURNA Bin DODI DARNA RODIANA:

- Bahwa kejadian kehilangan Handphone milik saksi dan milik teman saksi yakni pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira jam 07 .00 wib bertempat di warung di Dusun Cicapar Rt 06 Rw 01 Desa Cicapar Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.
- Bahwa ciri – ciri Handphone milik saksi adalah Handphone merk Xiommi Note 5A warna casing depan hitam belakang abu – abu sedangkan yang milik teman saksi adalah merk sama naun untuk casing nya depan putih belakang gold.
- Bahwa awalnya saksi belum mengetahui siapa pelaku yang mengambil Handphone milik saksi tersebut, selanjutnya ketika dilakukan Pemeriksaan di Kepolisian Polsek Banjarsari barulah saksi mengetahui nama pelaku yang mengambil Handphone milik saksi dan mili teman saksi yaitu nama pelakunya / terdakwa RUHYANA als DELENG.
- Bahwa saksi masih ingat posisi Handphone milik saksi sebelum hilang adalah sedang dicas di warung milik sdr DASPINN karena sebelumnya Handphone milik saksi tersebut habis dipakai untuk main game semalaman. Selanjutnya di cas di warung tersebut dengan pintu warung dalam keadaan terbuka.
- Bahwa saksi ketika kehilangan Handphone tersebut sedang tidur disamping Handphone yang sedang di cas tersebut, dimana ketika itu yang tertidur ada orang lain yaitu sdr NURALIM IMAN RUSTIANA dalam satu ruang diwarung tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui sebelum kejadian kehilangan Handphone milik saksi, saksi juga melihat sebelumnya ada

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa RUHYANA sedang tiduran di bangku yang tidak jauh dari warung tersebut, dan terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan sendirian.

- Bahwa ketika terbangun dari tidur ternyata Handphone yang sedang di cas tersebut telah hilang demikian ipula Hanhone milik saksi NURHALIM juga telah hilang, sehingga akibat kehilangan Handphone tersebut saksi dan sdr NURHALIM menderita kerugian masing – masing kurang lebih Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus sribu rupiah).
- Bahwa karena kejadian tersebut maka saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Banjarsari.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IMAN RUSTIANA bin KAMSUDI:

- Bahwa kejadian kehilangan Handphone yang masing – masing milik teman saksi dengan ciri – ciri Handphone milik saksi WAHYU AJI SAMPURNA adalah Handphone merk Xiomi Note 5A warna casing depan hitam belakang abu – abu sedangkan yang milik teman saksi NUHARLIM adalah merk sama yakitu XIOMI NOTE 5A casing nya depan puth belakang gold. Adapun kejadian kehilangan pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira jam 07 . 00 wib bertempat di warung di Dusun Cicapar Rt 06 Rw 01 Desa Cicapar Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.
- Bahwa pada awalnya saksi belum mengetahui siapa pelaku yang mengambil Handphone milik saksi tersebut, selanjutnya ketika dilakukan Pemeriksaan di Kepolisian Polsek Banjarsari barulah saksi mengetahui nama pelaku yang mengambil Hanphone milik saksi dan mili teman saksi yaitu nama pelakunya / terdakwa RUHYANA als DELENG.
- Bahwa saksi masih ingat posisi Hanphone milik saksi sebelum hilang adalah sedang dicas di warung milik sdr DASPIN karena sebelumnya Handphone milik saksi tersebut habis dipakai untuk main game semalaman. Selanjutnya di cas di warung tersebut dengan pintu warung dalam keadaan terbuka.
- Bahwa saksi ketika kehilangan Handphone tersebut sedang tidur disamping Handphone yang sedang di cas tersebut, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika itu yang tertidur ada orang lain yaitu sdr NURALIM IMAN RUSTIANA dalam satu ruang diwarung tersebut.

- Bahwa terdakwa RUHYANA yang mengambil Handphone milik saksi tersebut yang saksi tahu dilakukan sendirian saja.
- Bahwa saksi mengetahui ketika terbangun dari tidur ternyata Handphone milik saksi WAHYU AJI yang sedang di cas tersebut telah hilang dan Handphone milik NURHALIM juga telah hilang, sehingga akibat kehilangan Handphone tersebut saksi menderita kerugian kurang lebih Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus sribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa Hanphoen tersebut benar adalah milik saksi yang telah hilang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
- Bahwa sebagai terdakwa bernama RUHYANA als DELENG bin AJO dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira jam 06.00 wib bertempat di Dusun Cicapar Rt 06 Rw 01 Desa Cicapar Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, adapun barang 2 (dua) buah Hanphone, yang pertama Hanphone merk Xiaomi note 5A warna casing depan putih belakang Gold milik saksi Nurhalim dan kedua Hanphone merk Xiaomi Note 5A warna casing depan hitam dan belakang Abu – abu milik saksi Wahyu aji Sampurna.
- Bahwa terdakwa telah mengambil dua Hanphone di warung milik sdr DASPIN dan awalnya terdakwa tidak mengetahui milik siapa saja kedua Hand phone yang diambil terdakwa tersebut.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di Kepolisian kedua pemilik Hanphone masing – masing diketahui pemiliknya yaitu satu milik sdr NUHALIM dan satu lagi milik sdr WAHYU AJI PURNAMA. Ternyata kedua pemilik Hanphone tersebut terdakwa sudah kenal

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya namun tidak ada hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.

- Bahwa kedua Handphone tersebut yang diambil oleh terdakwa sedang di caraterdakwa langsung mendekati tempat disimpunya kedua buah Handphone lalu mengambil menggunakan tangan terdakwa, selanjutnya kedua Handphone tersebut dibawa kabur oleh terdakwa ke bengkel tempat kerja terdakwa di daerah Sukajadi, karena sebelumnya terdakwa telah melihat dari luar warung ketika kedua Handphoe tersebut sedang di cas pemiliknya, dan terdakwa mengetahui juga ketika para pemilik Handphonenya sedang pada tidur, sehingga timbul keinginan terdakwa untuk mengambil kedua Hanphone tersebut.
- Bahwa Handphone tersebut berada di tangan terdakwa kurang lebih selama 3 (tiga) hari Hanphone berada pada terdakwa namun Hanphone tersebut belum dapat dipergunakan terdakwa dan belum pula dapat dijual oleh terdakwa karena Handphone menggunakan Kata Sandi sehingga terdakwa susah membuka dan menggunakannya sehingga karena kesal maka terdakwa tepatnya pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira jam 17.00 wib membuang salah satu Hanphoen tersebut yaitu Handhone merk Xiaomi note 5A warna hitam di sungai kecil daerah Padaherang Kabupaten Pangandaran sedangkan untuk Handphone merk Xiaomi A5 warna casing putih belakang gold masih disimpan di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah membuang salah satu Hanphone tersebut yakni Hanphone merk Xiaomi note 5A warna hitam tepatnya pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira jam 17.00 wib ke sungai kecil di daerah Padaherang alasanya dibuang karena ketika itu terdakwa tidak bisa menggunakan dan tidak bisa membuka kode pin untuk membuka handhpne tersebut, sehingga percuma terdakwa tidak bisa menggunakannya maka terdakwa dibuang. Namun Hand phone yang satu lagi masih disimpan di rumah terdakwa, selanjutnya dijadikan barang bukti.
- Bahwa Handphone telah dijadikan barang bukti dan diperlihatkan dipersidangan di Pengadilan Negeri Ciamis dan benar Handphone warna putih berikut dusnya tersebut yang sebelumnya telah dicuri terdakwa.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi note 5A warna putih dengan no IMEI 1: 866645030591056 dan no IMEI 2 : 866645031191054.
- 1 (satu) buah kardus Handphone Merk Xiaomi note 5A warna merah dengan no IMEI 1: 866645030591056 dan no IMEI 2 : 866645031191054
- 1 (satu) buah kardus Handphone Merk Xiaomi note 5A warna orange dengan No IMEI 1: 867395034476412 dan No IMEI 2 : 86739503656414 Masing –masing dikembalikan kepada saksi NURHALIM bin FURKON.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka persidangan selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus dibuktikan adanya “perbuatan pidana” yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu “dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa”;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikontantir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa RUHYANA als DELENG bin AJO dihadapkan ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana pencurian

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2018/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan memberatkan, yang dilakukannya pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira jam 06.00 wib, bertempat di Dusun Cicapar Rt 06 Rw 01 Desa Cicapar Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;

2. Bahwa awalnya terdakwa RUHYANA als DELENG bin AJO pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira jam 23.00 wib tidur di bangku di dekat warung milik sdr Daspin als Obet yang beralamat di Dusun Cicapar Rt 06 Rw 01 Desa Cicapar Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, keesokan harinya, hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira jam 06.00 wib terdakwa bangun lalu datang ke warung sdr Daspin als Obet tersebut, namun warung masih tutup dan masih pada tidur dan ketika itu terdakwa melihat 2 (dua) buah Hanphone, yang pertama Hanphone merk Xiaomi note 5A warna casing depan putih belakang Gold milik saksi Nurhalim dan kedua Hanphone merk Xiaomi Note 5A warna casing depan hitam dan belakang Abu – abu milik saksi Wahyu aji Sampurna, yang tergeletak di lantai dekat pintu di warung tersebut, kemudian timbul keinginan terdakwa untuk memiliki Handphone tersebut.
3. Bahwa perbuatan terdakwa lagnsung mendekati kedua buah Handphone lalu mengambil menggunakan tangan terdakwa, selanjutnya kedua Handphone tersebut dibawa kabur oleh terdakwa ke bengkel tempat kerja terdakwa di daerah Sukajadi, sesudah kurang lebih selama 3 (tiga) hari Hanphone berada pada terdakwa namun Hanphone tersebut belum dapat dipergunakan terdakwa dan belum pula dapat dijual oleh terdakwa karena Handphone menggunakan Kata Sandi sehingga terdakwa susah membuka dan menggunakannya sehingga karena kesal maka terdakwa tepatnya pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira jam 17.00 wib membuang salah satu Hanphoen tersebut yaitu Handhone merk Xiaomi note 5A warna hitam di sungai kecil daerah Padaherang Kabupaten Pangandaran sedangkan untuk Handphone merk Xiaomi A5 warna casing putih belakang gold masih disimpan di rumah terdakwa.
4. Bahwa ketika ditempat kejadian saksi Nurhalim dan saksi Wahyu Aji Purnama merasa telah kehilangan Handphone dan setelah dilakukan pencarian tidak ditemukan kemudian melaporkan kejadian kehilangan Handphone tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Banjarsari guna

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2018/PN.Cms.



pengusutan lebih lanjut, atas hilangnya 2 (dua) buah Hanphone, yang pertama Hanphone merk Xiaomi note 5A warna casing depan putih belakang Gold milik saksi Nurhalim dan kedua Hanphone merk Xiaomi Note 5A warna casing depan hitam dan belakang Abu – abu milik saksi Wahyu aji Sampurna maka saksi Nurhalim dan saksi Wahyu Aji Sampurna menderita kerugian masing – masing kurang lebih Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai “pertanggung jawaban pidana”, apabila salah satu unsur dari “perbuatan pidana” maupun “pertanggungjawaban pidana” tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 aya (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki dewasa yang bernama : **Ruhyana Als Deleng Bin Ajo** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*barangsiapa*”, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil



barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang pengertian barang dalam undang-undang, telah menentukan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Prof. Simon dalam bukunya Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH. yang berjudul "Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan", hal 29 berpendapat bahwa *"suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur dimiliki secara melawan hukum haruslah ditujukan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai benda yang diambilnya itu secara nyata berada dalam penguasaannya dengan saat benda tersebut menjadi hancur, harus terdapat suatu tenggang waktu tertentu;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan bahwa perbuatan *zich toeigenen* atau menguasai seperti yang dimaksudkan diatas sifatnya harus *wederrechtelijk* atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* atau melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa RUHYANA als DELENG bin AJO dihadapkan ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, yang dilakukannya pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira jam 06.00 wib, bertempat di Dusun Cicapar Rt 06 Rw 01 Desa Cicapar Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa RUHYANA als DELENG bin AJO pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira jam 23.00 wib tidur di bangku di dekat warung milik sdr Daspin als Obet yang beralamat di Dusun Cicapar Rt 06 Rw 01 Desa Cicapar Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, keesokan harinya, hari Senin tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2018 sekira jam 06.00 wib terdakwa bangun lalu datang ke warung sdr Daspin als Obet tersebut, namun warung masih tutup dan masih pada tidur dan ketika itu terdakwa melihat 2 (dua) buah Hanphone, yang pertama Hanphone merk Xiomi note 5A warna casing depan putih belakang Gold milik saksi Nurhalim dan kedua Hanphone merk Xiomi Note 5A warna casing depan hitam dan belakang Abu – abu milik saksi Wahyu aji Sampurna, yang tergeletak di lantai dekat pintu di warung tersebut, kemudian timbul keinginan terdakwa untuk memiliki Handphone tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa langsung mendekati kedua buah Handphone lalu mengambil menggunakan tangan terdakwa, selanjutnya kedua Handphone tersebut dibawa kabur oleh terdakwa ke bengkel tempat kerja terdakwa di daerah Sukajadi, sesudah kurang lebih selama 3 (tiga) hari Hanphone berada pada terdakwa namun Hanphone tersebut belum dapat dipergunakan terdakwa dan belum pula dapat dijual oleh terdakwa karena Handphone menggunakan Kata Sandi sehingga terdakwa susah membuka dan menggunakannya sehingga karena kesal maka terdakwa tepatnya pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira jam 17.00 wib membuang salah satu Hanphoen tersebut yaitu Handhone merk Xiomi note 5A warna hitam di sungai kecil daerah Padaherang Kabupaten Pangandaran sedangkan untuk Handphone merk Xiomi A5 warna casing putih belakang gold masih disimpan di rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa ketika ditempat kejadian saksi Nurhalim dan saksi Wahyu Aji Purnama merasa telah kehilangan Handphone dan setelah dilakukan pencarian tidak ditemukan kemudian melaporkan kejadian kehilangan Handphone tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Banjarsari guna pengusutan lebih lanjut, atas hilangnya 2 (dua) buah Hanphone, yang pertama Hanphone merk Xiomi note 5A warna casing depan putih belakang Gold milik saksi Nurhalim dan kedua Hanphone merk Xiomi Note 5A warna casing depan hitam dan belakang Abu – abu milik saksi Wahyu aji Sampurna maka saksi Nurhalim dan saksi Wahyu Aji Sampurna menderita kerugian masing – masing kurang lebih Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa adanya perpindahan 2 (dua) buah Hanphone, yang pertama Hanphone merk Xiomi note 5A warna casing depan putih

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2018/PN.Cms.



belakang Gold milik saksi Nurhalim dan Hanphone merk Xiomi Note 5A warna casing depan hitam dan belakang Abu – abu milik saksi Wahyu aji Sampurna dari kekuasaan saksi Nurhalim dan saksi Wahyu aji Sampurna kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan keduanya adalah sebagai bentuk sub unsur mengambil yang telah selesai, sedangkan barang milik saksi Nurhalim dan saksi Wahyu aji Sampurna tersebut adalah yang berwujud, berharga dan mempunyai nilai ekonomis yang harganya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam berdasarkan pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan sebuah rumah adalah tempat atau bangunan yang dipergunakan untuk berdiam, beraktifitas siang dan malam;

Menimbang, bahwa waktu dan tempat terjadinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira jam 06.00 wib, bertempat di Dusun Cicapar Rt 06 Rw 01 Desa Cicapar Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah Hanphone, yang pertama Hanphone merk Xiomi note 5A warna casing depan putih belakang Gold milik saksi Nurhalim dan Hanphone merk Xiomi Note 5A warna casing depan hitam dan belakang Abu – abu milik saksi Wahyu aji Sampurna disimpan didalam warung yang masih tutup, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur “*Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.*”, telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Dakwaan Primair Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan primair Penuntut Umum, maka dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim menilai bukanlah alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk meringankan Terdakwa sepanjang alasan meringankan tersebut tidak bertentangan dengan rasa keadilan Korban dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2018/PN.Cms.



terhukum namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi note 5A warna putih dengan no IMEI 1: 866645030591056 dan no IMEI 2 : 866645031191054.
- 1 (satu) buah kardus Handphone Merk Xiaomi note 5A warna merah dengan no IMEI 1: 866645030591056 dan no IMEI 2 : 866645031191054
- 1 (satu) buah kardus Handphone Merk Xiaomi note 5A warna orange dengan No IMEI 1: 867395034476412 dan No IMEI 2 : 86739503656414 Masing –masing dikembalikan kepada saksi NURHALIM bin FURKON.

Oleh karena bukanlah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, hasil tindak pidana dan milik pihak ketiga serta diakui milik saksi NURHALIM bin FURKON, maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi NURHALIM bin FURKON;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Ruhyana Als Deleng Bin Ajo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi note 5A warna putih dengan no IMEI 1: 866645030591056 dan no IMEI 2 : 866645031191054.
 - 1 (satu) buah kardus Handphone Merk Xiaomi note 5A warna merah dengan no IMEI 1: 866645030591056 dan no IMEI 2 : 866645031191054

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2018/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kardus Handphone Merk Xiaomi note 5A warna orange dengan No IMEI 1: 867395034476412 dan No IMEI 2 : 86739503656414 Masing –masing dikembalikan kepada saksi NURHALIM bin FURKON.

dikembalikan kepada saksi NURHALIM bin FURKON:

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 oleh Dian Wicayanti, SH. MH., Selaku Hakim ketua, Achmad Iyud Nugraha, SH. MH., dan Eka Desi Prasetya, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, didampingi oleh Engkus Kusmawan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Hendi Rohaendi, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

1. Achmad Iyud Nugraha, SH. MH.

Dian Wicayanti, SH.

t.t.d

2. Eka Desi Prasetya, SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Engkus Kusmawan, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 236/Pid.B/2018/PN.Cms.